



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 4 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email erwinfirmansyah@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN pada 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan anak kandung dari sepasang suami istri sah **AYAH** dan **IBU** yang menikah pada tanggal 14 April 1999 serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1.1. **PEMOHON**, lahir di Kota Cirebon pada tanggal 04 April 2004;
 - 1.2. **ANAK**, lahir di Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa **AYAH** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-18082020-0007 tertanggal 18 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **IBU** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/417/Adpem.Pel Publik tertanggal 15 Oktober 2024;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandungnya yang bernama:
Nama : **ANAK**
Tempat Tanggal lahir : Cirebon, 10 Juli 2006
(Umur 18 tahun lebih 5 bulan);
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman : Kota Cirebon;
Dengan calon suami:
Nama : **CALON SUAMI**
Tempat Tanggal lahir : Kota Cirebon, 29 Agustus 2008
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Kota Cirebon;
5. Bahwa **CALON SUAMI** adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah yakni **AYAH DAN IBU** yang menikah pada tanggal 20 November 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 688/38/XI/1992 tertanggal 20 November 1992;
6. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;
7. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon sesuai dengan Surat Keterangan Nomor B-168/Kua.10.20.02/PW.01/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai kurang lebih 2 tahun lamanya dan saat ini adik Pemohon sedang hamil 36 minggu berdasarkan

Halaman 2 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sumber Kasih dan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kota Cirebon Nomor 005/X/P2TP2A/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, sehingga kondisi ini sangat mendesak untuk segera menikahkan anaknya;

9. Bahwa antara adik Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa adik Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga namun Belum Bekerja dan Tidak Berpenghasilan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 479/1027/XI/2024, namun sering ikut Ayah Kandung nya bekerja sebagai Buruh Bangunan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandung Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak, serta orang tua calon suami Anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon, Anak, calon suami Anak, serta orang tua calon suami Anak, perihal resiko dari pernikahan anak dibawah umur, diantaranya belum matangnya organ reproduksi, kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai

Halaman 3 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak, calon suami Anak, serta orang tua calon suami Anak tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Adik Kandung Pemohon dan menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak ANAK, ayah dan ibu kandung Pemohon dan ANAK telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan adik kandungnya tidak dapat ditunda karena antara ANAK dengan CALON SUAMI telah menjalin cinta, hubungannya sangat erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga ANAK hamil dan pada 24 Desember 2024 telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan hasil dari hubungannya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa keluarga sudah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon sanggup mendampingi, membimbing dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan adik kandungnya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK dan atas pertanyaan Hakim, anak tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah adik kandung Pemohon, kedua orangtuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya hingga Paket A atau setara Sekolah Dasar;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia kemudian menjalin cinta dengan CALON SUAMI, hubungannya

Halaman 4 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat erat bahkan ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri, akibatnya ia hamil dan telah melahirkan pada bulan Desember lalu pada usia kandungan 36 minggu, sehingga kedua belah pihak keluarga menganjurkan supaya segera menikah dengan CALON SUAMI dengan maksud agar tidak lebih jauh terjerumus dalam perbuatan zina dan anak yang telah dilahirkan dapat dibesarkan dalam keluarga yang utuh;

- Bahwa CALON SUAMI dan keluarganya bersedia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya dan anak yang telah ia lahirkan, kemudian Pemohon dan orang tua CALON SUAMI bersepakat untuk menikahkan ANAK dan CALON SUAMI;
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan CALON SUAMI karena takut apabila tidak segera menikah, suatu saat nanti CALON SUAMI akan meninggalkan dirinya;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan keluarga pun mendorongnya supaya menikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak bernama CALON SUAMI dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia berusia 16 tahun;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya hingga bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa ia dengan ANAK telah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan sering melakukan hubungan suami istri sehingga ANAK hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa ia ingin menikah atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain, karena ingin bertanggungjawab terhadap apa yang telah ia lakukan bersama ANAK dan anak yang saat ini telah lahir;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini ia belum bekerja;

Halaman 5 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sedikit mengetahui kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang suami dan sebagai orangtua;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak bernama ORANGTUA CALON SUAMI, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa CALON SUAMI dengan ANAK menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara CALON SUAMI dengan ANAK;
- Bahwa pernikahan antara CALON SUAMI dengan ANAK tidak dapat ditunda karena antara CALON SUAMI dengan ANAK sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sehingga ANAK hamil, bahkan saat ini ANAK telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini CALON SUAMI belum bekerja;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan CALON SUAMI dan ANAK;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon tanggal 8 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama AYAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 18 Agustus 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/417/Adpem.Pel Publik atas nama IBU yang dikeluarkan oleh Lurah Kasenden Kecamatan Kejaksan tanggal 15 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 25 September 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon tanggal 8 September 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2135/2006 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 15 Agustus 2006, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Identitas Anak NIK: 3274012909080001 atas nama Muhammad Agan Prakoso tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon 18 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3120/2008 atas nama Muhammad Agan Prakoso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 9 September 2008, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Setara SD atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Wina tanggal 16 Juni 2022, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.168/Kua.10.20.02/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon pada tanggal 16 Oktober 2024, telah bermaterai



cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);

11. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dr. Ricardi W Alibasjah MHA, Sp. OG tanggal 16 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM Binaman Mitrakonsul tanggal 30 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak Nomor: 005/X/P2TP2A/2024 yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon tanggal 29 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi Guidance Assesment Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak P2TP2A Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon tanggal 29 Oktober 2024, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon sebagai bibi dari pihak ibu;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan yaitu masing-masing berumur 18 tahun dan 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, saat ini adik kandung Pemohon tidak bersekolah, pada tahun 2022 lalu ia baru menyelesaikan Paket A atau setara SD;
 - Bahwa, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK dengan CALON SUAMI telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai ANAK hamil dan pada Desember 2024 ANAK telah melahirkan anak dari hubungannya dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa, meskipun ANAK masih dibawah umur untuk berumah tangga akan tetapi Pemohon dan keluarganya akan siap membantu dan membimbing rumah tangga ANAK dengan CALON SUAMI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI telah putus sekolah dan saat ini tidak bekerja;
 - Bahwa, dalam pernikahan keduanya, atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan persetujuan kedua keluarga calon pengantin;
2. Saksi II, **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon sebagai bibi dari pihak ibu;
 - Bahwa, saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah

Halaman 9 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur pernikahan, Yulianti binti AYAH berumur 18 tahun dan CALON SUAMI berumur 16 tahun;

- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2022 ANAK telah menyelesaikan Paket A atau setara SD, namun sekarang tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara ANAK dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat erat, bahkan ANAK telah mengandung anak dari hubungannya dengan CALON SUAMI dan ANAK telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada bulan Desember 2024;
- Bahwa saat ini bayi tersebut diasuh oleh keluarga ANAK dari pihak ibunya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui CALON SUAMI tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, meskipun ANAK belum mencapai usia minimal untuk menikah, namun Pemohon dan keluarganya akan siap membantu dan membimbing rumah tangga ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CALON SUAMI telah putus sekolah dan saat ini tidak bekerja;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan persetujuan kedua keluarga calon pengantin;

Halaman 10 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan atas permohonan dispensasi kawin untuk adik kandungnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran pihak

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak, calon suami Anak, serta orang tua calon suami Anak, dan Hakim Pemeriksa Perkara telah mengambil keterangan Anak, calon suami Anak, serta orang tua calon suami Anak, sebagaimana ketentuan Pasal 10, 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap adik kandung Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan kartu identitas Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi

Halaman 11 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cirebon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung anak yang dimohonkan dispensasi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu seorang Panitera Pengganti;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami Anak, serta orang tua calon suami perihal resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, sosial, budaya, ekonomi anak belum matang yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Keterangan Pemohon, Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Tahap Konstatir (Penilaian Alat Bukti Pemohon)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 adalah fotokopi dari akta autentik (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon membuktikan bahwa *in person* yang hadir di persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dan bertempat tinggal di wilayah Kota Cirebon yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH dan fotokopi Surat Kematian atas nama IBU, membuktikan bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK, membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan ANAK yakni saudara kandung, dan menerangkan identitas ANAK, sehingga terbukti bahwa saat ini ANAK berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran atas nama calon suami bernama Muhammad Agan Prakoso, membuktikan bahwa calon suami berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah Pendidikan

Halaman 13 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan Program Paket A atas nama ANAK, membuktikan bahwa adik kandung Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.168/Kua.10.20.02/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, maka terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama ANAK dan CALON SUAMI, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon pengantin perempuan dan laki-laki belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dr. Ricardi W Alibasjah MHA, Sp.OG tanggal 16 Oktober 2024, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 ANAK dalam keadaan hamil 29 minggu, sehingga kehamilan ANAK telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM Binaman Mitrakonsul tanggal 30 Oktober 2024, menerangkan hasil pemeriksaan psikologi melalui anamnesa, observasi, dan tes psikologi pada diri ANAK, sehingga merujuk pada hasil pemeriksaan tersebut, terbukti bahwa ANAK memiliki kemampuan komunikasi, perawatan diri dan kecakapan sosialisasi yang cukup baik, demikian juga untuk kemandirian, tanggung jawab dan kemauan usaha juga cukup baik, ANAK nampaknya masih kekanak-kanakan, memiliki emosi yang belum begitu matang, cara berfikir yang sederhana dan nampak belum dewasa sikapnya.

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak Nomor: 005/X/P2TP2A/2024 yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon tanggal 29 Oktober 2024, membuktikan bahwa telah dilakukan assessment terhadap calon pengantin dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Guidance Assesment Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak P2TP2A Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon tanggal 29 Oktober 2024, menerangkan bahwa telah dilakukan asesment terhadap ANAK, sehingga merujuk pada hasil pemeriksaan tersebut, terbukti bahwa ANAK tidak pernah mendapatkan

Halaman 14 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan kesehatan reproduksi maupun pemahaman tentang keluarga dan pengasuhan anak dan hanya memiliki keterampilan hidup dasar sebagai bekal mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah, oleh sebab itu Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR, maka dapat dipertimbangkan. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara meteriil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan Saksi II Pemohon yang bernama **SAKSI II** telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya saksi mengetahui ANAK adalah adik kandung Pemohon, kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, ANAK berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena adik kandung Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, begitupun calon suaminya berumur 16 tahun, saat ini adik kandung Pemohon statusnya telah menyelesaikan pendidikan Paket A atau setingkat Sekolah Dasar, pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara ANAK dengan CALON SUAMI sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ANAK telah hamil bahkan ia telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 24 Desember 2024, saksi mengetahui agama Pemohon, ANAK dan CALON SUAMI semuanya Islam, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI, saksi mengetahui ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, CALON SUAMI tidak pernah menikah dengan perempuan lain, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan ANAK dengan CALON SUAMI, tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI, saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya akan siap membantu dan membimbing rumah tangga ANAK dengan CALON SUAMI, saksi mengetahui bahwa CALON SUAMI tidak

Halaman 15 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dan pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan persetujuan kedua keluarga calon pengantin;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon sebagaimana diatas saling relevan dan menguatkan serta telah memenuhi syarat materiil kesaksian, keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak dan Orang Tua Calon Suami, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK adalah adik kandung Pemohon;
2. Bahwa orang tua Pemohon dan ANAK dan IBU telah meninggal dunia;
3. Bahwa ANAK berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena usia keduanya masih dibawah umur, saat ini ANAK berusia 18 tahun dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI berusia 16 tahun;
4. Bahwa ANAK dengan CALON SUAMI sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Yulianti binti Sakiman hamil dan telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 24 Desember 2024;
5. Bahwa saat ini ANAK dengan CALON SUAMI telah putus sekolah sehingga hanya tercatat telah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Dasar;
6. Bahwa agama Pemohon, ANAK dengan CALON SUAMI semuanya Islam;
7. Bahwa tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK dengan CALON SUAMI;
8. Bahwa ANAK tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
9. Bahwa CALON SUAMI tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
10. Bahwa CALON SUAMI saat ini belum bekerja;

Halaman 16 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;
12. Bahwa dalam fakta persidangan adik kandung Pemohon tidak terbukti memiliki kesiapan dan kematangan secara psikologis dan sosial untuk berumah tangga;
13. Bahwa Pemohon siap membantu dan membimbing rumah tangga ANAK dengan CALON SUAMI;
14. Bahwa dalam pernikahan keduanya, atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan persetujuan kedua keluarga calon pengantin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon menolak menikahkan Adik Kandung Pemohon bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI karena keduanya masih dibawah umur, ANAK berusia 18 tahun dan CALON SUAMI berusia 16 tahun;
2. Bahwa Adik Kandung Pemohon secara hukum belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang ada untuk menikah;
3. Bahwa di persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak terbukti memiliki kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Tahap Konstituir

(Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



(Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Adik Kandung Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki laki bernama CALON SUAMI)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Adik Kandung Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Adik Kandung Pemohon, maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Pertimbangan Syar'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ صحیح البخاری

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata الْبَاءَةُ dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna 'istitha'ah' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri." Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipahami dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Adik Kandung Pemohon yang saat ini berumur 18 belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadits tersebut karena tidak terbukti di persidangan bahwa Adik Kandung Pemohon memiliki kesiapan untuk melangsungkan pernikahan, Adik Kandung Pemohon nampaknya masih kekanak-kanakan, memiliki emosi yang belum begitu matang, cara berfikir yang sederhana dan nampak belum dewasa sikapnya, selain itu Adik Kandung Pemohon tidak pernah mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi maupun pemahaman tentang keluarga dan pengasuhan anak dan hanya memiliki keterampilan hidup dasar sebagai bekal mengurus rumah tangga, sebagaimana kesimpulan dan rekomendasi yang termuat dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Konsultan Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM Binaman Mitrakonsul tanggal 30 Oktober 2024 terhadap Adik Kandung Pemohon dan Hasil Assesment Keterangan Pemohon Dispensasi Kawin Anak P2TP2A Kota Cirebon yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Cirebon (bukti P.12 dan P.14);

Halaman 19 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap pernikahan diperlukan kesiapan dan kematangan antara lain faktor kesiapan mental, emosional, social ekonomi dan sebagainya, kurangnya kesiapan dan kematangan sebagaimana dimaksud sangat mungkin membawa akibat yang tidak baik untuk keberlangsungan perkembangan jiwa dan mental baik untuk anak yang dimohonkan dispensasi nikah, seperti terjadinya perselisihan yang mungkin saja akan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dari sisi keturunan, pernikahan di bawah umur bersiko terjadi pola asuh yang tidak berkualitas dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang tidak optimal;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya dengan alasan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga akibatnya Adik kandung Pemohon hamil bahkan pada 24 Desember 2024 telah melahirkan seorang bayi perempuan, Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi Adik Kandung Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, belum ada kesiapan untuk menikah. Adik Kandung Pemohon dan calon suami dapat berpuasa dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya dan untuk meredakan gejala syahwatnya;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَحْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih yaitu *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin yang kemungkinan menyebabkan Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya mendapat stigma negatif dari masyarakat karena Adik Kandung Pemohon dan calon suaminya telah melakukan zina bahkan Adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika Adik Kandung Pemohon baru berusia 18 tahun akan menimbulkan banyak risiko mulai dari risiko psikologis yang belum matang dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian yang dapat mempengaruhi juga pada tumbuh kembang anak yang telah ia lahirkan sehingga menghasilkan anak/generasi yang lemah jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa mengenai kemudharatan *Pertama* Hakim perlu mengemukakan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya* menyatakan:

- Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al nasl*).
- Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :“... anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak ia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka, mereka **tidak** dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya...” (HR. Ahmad 7042, Abu Daud 2267, dihasankan Syuaib Al-Arnauth);

Menimbang, bahwa anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara seorang laki laki dan perempuan tanpa adanya ikatan

Halaman 21 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan diantara mereka. Walaupun dilahirkan akibat perbuatan zina, ia tetap dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa dari perbuatan kedua orang tuanya. Namun konsekuensinya, anak hasil zina hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dapat mempunyai hubungan nasab dengan laki laki yang menzinahi ibunya. Hal ini didasarkan karena dalam hukum Islam, nasab merupakan salah satu elemen pokok dalam maqashid syari'ah yang harus dijaga. Kemurnian nasab dalam hukum Islam memiliki peran vital sebab Hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan dan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam islam;

Menimbang, bahwa anak zina dalam literature fikih disebut dengan anak zina (*walad al-zina*), meskipun demikian dalam hukum Islam, anak hasil zina atau anak yang orang tuanya tidak diketahui sekalipun, tidak boleh diperlakukan semena mena. Hukumnya tetap sebagai anak yang harus diperlakukan sebagaimana anak yang lainnya. Perbedaan yang menyebabkan kelahiran anak, tidak berakibat anak itu menjadi anak sah atau tidak sah, melainkan berakibat terhadap nasab anak tersebut, anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina di luar ikatan perkawinan, nasabnya hanya dihubungkan terhadap ibu dan keluarga ibunya saja sebagaimana ketentuan syariat Islam, pendapat mayoritas ulama dan juga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 100 KHI. Hubungan ini bersifat alamiah dan tidak dapat disangkal, karena ibunyalah yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencukupi kebutuhan dan melindungi hak hidup anak yang dilahirkan oleh Adik Kandung Pemohon, Hakim perlu merujuk *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012* poin 5 tersebut. Logika hukum *Fatwa* tersebut dapat menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban antara anak hasil zina dan lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut karena hukum tidak mengenal istilah dosa turunan;

Menimbang, bahwa hakikatnya anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang senantiasa wajib diijaga, karena dalam dirinya melekat hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Amanat Konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengatur bahwa : *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*

Menimbang, bahwa di persidangan CALON SUAMI telah mengakui sebagai laki laki penyebab terjadinya kehamilan ANAK, maka CALON SUAMI berkewajiban secara moral untuk memelihara dan menafkahi anak yang telah dilahirkan oleh ANAK sampai anak berusia dewasa;

Menimbang, bahwa mengenai kemudharatan *Kedua*, Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar psikologi sebagai berikut bahwa Kesiapan psikologis sangat penting dipersiapkan bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan (Silliman & Schumm, 2000). Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Euis Sunarti (2018) yang mengemukakan tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan sebagai ketahanan keluarga. selanjutnya hasil penelitian Benjamin Silliman & Walter R. Schumm (2000) mengemukakan tentang pentingnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan untuk memperkuat hubungan pasangan serta memberikan manfaat yang signifikan kepada pasangan sehingga pasangan mampu melaksanakan tugas dan peran di dalam keluarga. Kemudian hasil penelitian Jeffry H. Larson, dkk (2002) menjelaskan pentingnya persiapan psikologis dalam menghadapi pernikahan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi angka perceraian;

Menimbang, bahwa masa remaja adalah masa dimana kondisi emosi sedang lebih tinggi dan intens dibanding keadaan normal. Emosi yang tinggi dapat termanifestasi dalam bentuk tingkah laku seperti bingung, emosi berkobar, mudah meledak, bertengkar, tidak bergairah, malas. Selain itu anak anak remaja kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik buruknya masyarakat tergantung pada masing masing keluarga. Keluarga yang dibentuk oleh suami isteri yang belum mempunyai kesiapan baik secara umur, psikologis, sosial, ekonomi akan menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar tidak hanya kepada pasangan suami isteri tapi juga masa

Halaman 23 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



depan anak, akan terlahir anak yang tidak berpendidikan, tidak bermoral bahkan bermental lemah yang pengaruh yang lebih besar kepada lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh dan pertimbangan di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai *mudarat* (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada *mudarat* yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Pertimbangan *Maqashid Syari'ah*

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah* (tujuan syariat), Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain;

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi Adik Kandung Pemohon saat ini telah putus sekolah sehingga ia hanya mendapatkan ijazah pendidikan paket A setara Sekolah Dasar, namun Pemohon di persidangan menyatakan akan berusaha membantu adik kandung Pemohon sehingga pendidikannya minimal setara SMK/SLTA;

Menimbang, bahwa Orang tua merupakan orang pertama yang sangat besar peranannya dalam membina pendidikan anak melalui teladan baik, menjalin komunikasi dan hubungan yang akrab dengan anak. Orang tua dan anak itu saling membutuhkan dan saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang, bahwa masa anak-anak merupakan tahapan penting dalam pembentukan dasar-dasar kepribadian di kemudian hari. Adik kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih sangat dini untuk menghadapi dunia pernikahan oleh karena adik kandung Pemohon masih memiliki harapan di masa depan maka harus difokuskan dengan pendidikan termasuk ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Proses pendidikan inilah yang nantinya akan mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan keterampilan anak serta membangun pola pikir anak agar menjadi manusia yang berkualitas dan bermanfaat. Maka Hakim menilai adik kandung Pemohon harus dikembalikan pada fitrah anak seusianya yaitu mencari ilmu dan pengalaman tanpa disibukkan dengan masalah domestik. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka nantinya.

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-'aql* (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan *hifz al-din* (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan.

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan calon isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-

Halaman 25 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"* harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan PERMA Dispensasi Kawin telah membatasi bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. Oleh karena itu alasan bahwa anak sudah hamil tidak bisa serta merta dijadikan sebagai alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Demi kepentingan terbaik anak, Hakim harus jeli melihat fakta dan kondisi yang sebenarnya pada anak dan calon suami;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan "alasan sangat mendesak" berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Berdasarkan pendekatan penafsiran gramatikal alasan sangat mendesak ditafsirkan sebagai sesuatu yang memaksa untuk segera dilakukan, dapat juga diartikan keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (Judiasih et al., 2017: 199);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak merujuk kepada metode penafsiran yang digunakan Hakim. Dalam fakta persidangan anak berusia 18 tahun yang mana umur tersebut masih sangat muda, pemahaman anak terkait perkawinan juga masih rendah, kondisi adik kandung Pemohon belum dewasa secara umur dan kondisi secara psikologis adik kandung Pemohon tidak terbukti siap/matang. Berdasarkan teori psikologi perkawinan usia dini bahwa perkawinan dini mengandung potensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang tidak diinginkan disebabkan segi psikologisnya belum matang terutama bagi perempuan (Walgito, 2000: 20). Dampak psikologis terhadap pernikahan di bawah umur ialah putus sekolah, kemiskinan yang berkelanjutan, pengangguran, potensi broken marriage, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Hakim menyimpulkan Adik kandung Pemohon tidak terbukti mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut: Pasal 3 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” dan Pasal 9 “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimohonkan dispensasi idealnya harus ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai saudara kandung yang menggantikan peran orangtua hal mana *“orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”* Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *“meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak”*;

Halaman 27 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur *"Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan (g) mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami, dan orangtua calon suami"* dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Hakim telah mengidentifikasi bahwa adik kandung Pemohon tidak terbukti sudah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana amanat Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain [depresi](#), [kecemasan](#), [gangguan disosiatif](#) (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti [PTSD](#);

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Resa Wilianti, S.H., M.H** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNB | : Rp40.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0,00 |

Halaman 29 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)